

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merujuk pada pengumuman yang diposting oleh Bursa Efek Indonesia pada Bulan Juni 2024 mengenai Potensi *Delisting* Perusahaan Tercatat terdapat 50 perusahaan yang berpotensi untuk di-*delisting* dan disuspensi perdagangan sahamnya. Berdasarkan Peraturan Bursa mengenai *delisting* dan *relisting* saham mengatur bahwa bursa bisa menghapus saham perusahaan apabila perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi ataupun peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik secara finansial maupun hukum dan tidak menunjukkan indikasi adanya pemulihan yang memadai. Sebelum dibuat pemberitahuan perusahaan yang berpotensi untuk di-*delisting*, BEI telah melakukan suspensi efek terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dari mulai tahun 2018-2023 (BEI, 2024).



Gambar 1. 1 Perusahaan yang Disuspensi Efeknya dan Berpotensi Di-*delisting* oleh BEI

Sumber : idx.co.id (data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI, pada tahun 2019-2020 terdapat lonjakan besar perusahaan yang disuspensi. Hal ini merupakan hal yang wajar sebab pada tahun 2019-2020, dunia diguncang dengan fenomena Covid-19. Pada saat itu,

terdapat banyak sekali perusahaan yang tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sisi baiknya, pada tahun 2021-2023 jumlah perusahaan yang disuspensi mengalami penurunan yang signifikan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BEI masih melakukan suspensi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya diatur pada Peraturan 1-N ketentuan III.5.3 bahwa apabila Perusahaan Tercatat sudah mengalami suspensi efek selama 6 bulan berturut-turut maka bursa memberitahukan kepada publik bahwa saham Perusahaan Tercatat berpotensi untuk dilakukan delisting melalui pengumuman bursa (BEI, 2024). Hal ini menandakan terdapat faktor-faktor lain selain fenomena Covid-19 yang menyebabkan perusahaan mengalami *delisting* salah satunya tercantum pada Ketentuan III.1.3.1. yang berbunyi Perusahaan Tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Berdasarkan tabel yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, 3 sektor terbesar dengan potensi *delisting* yang berasal dari barang konsumen non-primer, properti & real estat, dan barang baku. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Perusahaan yang Disuspensi Efeknya dan Berpotensi *Delisting* oleh BEI

Sumber : idx.co.id (data diolah penulis, 2024)

| Sektor | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Barang Konsumen Non-Primer | 13 |
| Properti & Real Estat | 10 |
| Barang Baku | 6 |
| Energi | 5 |
| Teknologi | 4 |
| Keuangan | 3 |
| Barang Konsumen Primer | 3 |
| Perindustrian | 3 |
| Infrastruktur | 3 |
| Jumlah | 50 |

Berdasarkan tabel di atas, pada sektor barang konsumen non-primer menerima potensi *delisting*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alamsyah & Apandi (2023) yang mana pada sektor pariwisata, restoran, dan hotel pada tahun 2019 menerima opini audit *going concern* sebanyak 11 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 18. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 16 perusahaan yang mendapat opini audit *going concern*.

Pada sektor properti & real terdapat 10 potensi *delisting* dari 91 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hal ini menandakan 11% dari perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia mengalami potensi untuk *delisting*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yahya dkk. (2023) terdapat beberapa perusahaan yang bergerak pada industri pengelola & pengembang real estat diprediksi berada dalam zona berbahaya atau diprediksi mengalami kebangkrutan seperti perusahaan dengan kode APLN, ASRI, DILD, MDLN, CTRA, dan DART. Terlebih, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini dan dinyatakan pailit, yakni Forza Land.

Kondisi ini dapat berkaitan dengan kelangsungan usaha yang sering kali mencerminkan ketidakpastian perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Sebelum melakukan investasi, pemakai laporan keuangan perlu memahami kondisi usaha terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup (Setiawan & Suryono, 2015).

Dalam menilai suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, beberapa faktor berdasarkan Standar Audit 570 yang dapat dijadikan pertimbangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni faktor keuangan, operasi, dan lain-lain. Terdapat 11 faktor keuangan, 6 faktor operasi, dan 4 faktor lain-lain yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kelangsungan usaha. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis memilih 2 variabel untuk mewakili faktor keuangan, 1 variabel operasi, dan 1 variabel lain-lain. Pemilihan faktor-faktor tersebut didasarkan dengan mengambil persentase proporsi terdekat yang memungkinkan dihasilkan dari proporsi faktor-faktor terkait. Pada faktor keuangan poin-poin yang diambil untuk mewakili faktor keuangan yakni, kerugian operasi yang substantial atas penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas yang selanjutnya akan diwakili oleh variabel pendapatan dengan status

pendapatan bersih perusahaan sebagai indikator dan ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo yang akan diwakili oleh variabel utang dengan *debt default* sebagai indikator. Selanjutnya, pada faktor operasi poin yang diambil adalah timbulnya kompetitor yang sangat berhasil yang akan diwakili oleh persaingan pasar dengan *inventory turnover* sebagai indikator. Kemudian pada faktor lain-lain poin yang akan diambil adalah perkara hukum yang dihadapi entitas yang apabila berhasil bisa mengakibatkan tuntutan pada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas yang akan diwakili oleh variabel litigasi dengan *ln settlement* sebagai indikator. Keraguan atas asumsi kelangsungan usaha dapat menyebabkan auditor memberikan pernyataan ketidakpastian material pada laporan auditor independen.

Faktor pertama yang memengaruhi asumsi auditor dalam mempertimbangkan adanya keraguan atas kelangsungan adalah faktor keuangan. Salah satu aspek keuangan yang dapat memengaruhi hal tersebut, yakni penurunan pendapatan dan utang yang tinggi (Alamsyah & Apandi, 2023). Berdasarkan PSAK No. 23 revisi 2015, Pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang terjadi dari adanya aktivitas suatu entitas yang normal dan sering dikenal sebagai penjualan, penghasilan dari jasa, bunga, dividen, royalti, serta sewa. Dilansir dari data idx per November 2024, terdapat 9 perusahaan yang diberi notasi S. Notasi S sendiri melambangkan laporan keuangan terakhir dari suatu perusahaan menunjukkan tidak adanya pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Afin R dkk (2023) menunjukkan hasil bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan jumlah perusahaan yang bertahan serta mendorong masuknya perusahaan baru dan mengurangi keluarnya perusahaan dari pasar. Pendapatan perusahaan yang besar juga mampu meningkatkan daya tarik bagi perusahaan lain untuk masuk dan mencoba peruntungan di pasar yang sama dan mengurangi kemungkinan perusahaan meninggalkan pasar. Untuk mengukur variabel pendapatan, penulis menggunakan proksi status pendapatan bersih perusahaan. Berdasarkan penelitian Duc Hieu Pham (2023), Perusahaan dengan status pendapatan bersih yang merugi akan berpengaruh terhadap keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan yang mengakibatkan auditor mengungkapkan ketidakpastian material dalam laporan auditor. Namun penelitian serupa yang

dilakukan oleh Alamsyah & Apandi (2023) menyatakan bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Faktor keuangan lain yang memengaruhi asumsi auditor dalam mempertimbangkan adanya keraguan atas kelangsungan usaha, yakni utang. Menurut Ramadhan (2019) utang didefinisikan sebagai suatu pengorbanan ekonomi yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang disebabkan tindakan maupun transaksi sebelumnya. Dilansir dari data idx per November 2024, terdapat 13 perusahaan yang bernetasi M. Notasi M melambangkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan 16 perusahaan bernetasi B yang menandakan adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, ataupun dalam kondisi pailit. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Ghahroudi dkk. (2019) menunjukkan bahwa peningkatan utang perusahaan diiringi dengan peningkatan perusahaan keluar dari pasar saham. Jadi perusahaan yang memiliki peningkatan utang rentan untuk tidak dapat bertahan pada pasar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa investor sebaiknya menganggap peningkatan utang perusahaan sebagai sinyal peringatan, tetapi peningkatan atau perubahan tingkat utang juga bisa mempunyai dampak positif yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi situasi utang suatu perusahaan. Untuk mengukur variabel utang, penulis menggunakan proksi *debt default*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2020) menunjukkan hasil bahwa *debt default* memiliki pengaruh positif terhadap pemberian opini *going concern*. Dengan menggunakan rasio likuiditas sebagai proksi variabel ditemukan bahwa tingkat *debt default* sebuah perusahaan secara signifikan memengaruhi auditor dalam mengeluarkan opini *going concern*, Tingginya rasio *debt default* maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern*. Namun, dalam penelitian Tinambunan (2019) menyatakan bahwa *debt default* tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Pada penelitian ini DER dijadikan sebagai proksi penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor tidak mengeluarkan opini audit *going concern* hanya karena nilai DER yang tinggi tanpa adanya pertimbangan keefektifan rencana manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Beralih ke faktor kedua yakni, operasi. Salah satu aspek operasi yang dapat memengaruhi asumsi auditor dalam mempertimbangkan adanya keraguan atas asumsi kelangsungan usaha, yakni persaingan pasar. Persaingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mana terdapat banyak penjual yang menawarkan suatu produk maupun jasa yang serupa (Susilawati dkk., 2021). Dilansir dari Samosir (2023) salah satu kasus kegagalan dalam bersaing di pasar terjadi pada Tupperware. Kegagalan ini disebabkan oleh perubahan tren konsumen, harga, dan kurangnya komunikasi di platform generasi z. Untuk mengukur variabel persaingan pasar, peneliti menggunakan proksi *inventory turnover*. Penelitian Pravasanti & Indriaty (2017) menyatakan bahwa *inventory turnover* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun, penelitian Haan & Sari (2023) memberikan hasil yang berkebalikan dengan penelitian Pravasanti & Indriaty (2017) yang mana pada penelitian ini, *inventory turnover* secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Faktor terakhir yang memengaruhi asumsi auditor dalam mempertimbangkan adanya keraguan signifikan atas kelangsungan usaha, yakni faktor lain-lain. Salah satu aspek lain-lain yang disebutkan dalam standar audit 570, yakni litigasi. Menurut Rianti dkk. (2021) litigasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam litigasi, pihak yang berperkara disebut dengan litigator. Salah satu kasus berkaitan dengan litigasi terjadi pada PT ABM Investama Tbk. PT Rinjani Kartanegara yang merupakan anak cabang PT ABM Investama Tbk. yang juga merupakan klien PT Cipta Kridatama berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (ABMM, 2021). Dengan demikian, Cipta Kridatama menjadi salah satu kreditur Rinjani Kartanegara di PKPU. Untuk mengukur litigasi, penulis menggunakan *ln settlement*. Penelitian Alifia & Yanti (2023) mengenai prediksi kebangkrutan terhadap pemberian opini *going concern* menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menandakan apabila perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan maka akan lebih memungkinkan bagi perusahaan menerima opini audit *going concern* begitupun sebaliknya. Penelitian lain oleh Amami & Triani (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitiannya, menyebutkan bahwa litigasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit

going concern. Hal ini menunjukkan bahwa proses litigasi/hukum tidak selalu menjadi sinyal negatif pada auditor.

Mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan, penulis merasa terpacu untuk melakukan pengujian ulang terhadap variabel-variabel yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya sebab terdapat adanya perbedaan hasil penelitian antara satu dengan yang lainnya. Adapun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni penulis melakukan penelitian tidak berfokus pada satu sektor. Namun, pada berbagai sektor yang memiliki potensi untuk di-*delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan temuan penelitian yang ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk menyusun perlu menyusun “*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keraguan Atas Asumsi Kelangsungan Usaha Berdasarkan Standar Audit 570 (Revisi 2021)*” sebagai judul penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi delisting perusahaan tercatat periode 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh utang terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi delisting perusahaan tercatat periode 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh persaingan pasar terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi delisting perusahaan tercatat periode 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh litigasi terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia

berdasarkan pengumuman potensi delisting perusahaan tercatat periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi *delisting* perusahaan tercatat periode 2021-2023
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh utang terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi *delisting* perusahaan tercatat periode 2021-2023
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh persaingan pasar terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi *delisting* perusahaan tercatat periode 2021-2023
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh litigasi terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha pada perusahaan di berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pengumuman potensi *delisting* perusahaan tercatat periode 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menggolongkan manfaat penelitian menjadi dua macam, yakni secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah

1. Penelitian diharapkan mampu menyajikan pengetahuan sehubungan dengan hubungan antara pendapatan, utang, persaingan pasar, dan litigasi terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha

Adapun, manfaat penelitian secara praktis, yakni sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan
Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan perusahaan mampu mempertimbangkan dengan saksama faktor-faktor keuangan yang

diwakili variabel pendapatan dan utang, operasi yang diwakili oleh variabel persaingan pasar, dan lain-lain yang diwakili oleh variabel litigasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha perusahaan. Dengan memahami pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha diharapkan perusahaan dapat memberikan perhatian lebih terhadap faktor-faktor tersebut sehingga perusahaan mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

2. Bagi Auditor

Temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa membantu auditor dalam menilai kelangsungan usaha sesuai dengan Standar Audit 570 dan membantu dalam mengidentifikasi tanda-tanda bahaya yang ditunjukkan oleh perusahaan terhadap potensi kegagalan dalam menjaga kelangsungan usaha serta dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga bisa memberikan dasar yang lebih kuat dalam menyatakan pernyataan *going concern* perusahaan terkait.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan layak dimanfaatkan untuk rujukan bagi penelitian serupa di masa mendatang serta memberikan peluang untuk penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain yang kemungkinan juga berpengaruh signifikan terhadap keraguan atas asumsi kelangsungan usaha.